

PAJAK PENERANGAN JALAN
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 11 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI B NOMOR 6; 20 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Penerangan Jalan dengan Qanun;
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, objek dan wajib pajak; dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; wilayah pemungutan, masa pajak, pendataan dan pendaftaran; penetapan dan pemungutan; surat tagihan pajak; cara pembayaran dan penagihan; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; pengembalian kelebihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, penyidikan dan ketentuan pidana.
- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Desember 2011
 - Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 1998 Nomor 6 Seri A Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 5 halaman.